

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kelurahan Kuripan

1. Visi dan Misi Kelurahan Kuripan

a. Visi

“Terwujudnya Kelurahan Kuripan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Tinggi, Cerdas, Produktif serta Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Rapi”

b. Misi

- 1) Memberikan Kontribusi nyata pada terwujudnya pemerintahan di bidang pelayanan Administrasi;
- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan transparan;
- 3) Fasilitas pengembangan UMKM;
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 5) Mewujudkan Penataan Lingkungan RT dan RW yang bersih, sehat, hijau, dan nyaman.

2. Luas wilayah dan kondisi geografis

Luas wilayah Kelurahan Kuripan adalah 0,72 km² / 72 Ha persegi. Kelurahan ini memiliki wilayah yang seimbang dengan luas wilayah kecamatan Banjarmasin Timur. Dan terdapat beberapa RW dan RT :

- a. Rukun Warga (RW), berjumlah 2 RW;

b. Rukun Tetangga (RT), berjumlah 36 RT.

Letak Geografis:

- a. Jarak ke ibukota Kecamatan sekitar $\pm 209,82$ m dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor ± 3 menit, jika berjalan kaki atau kendaraan non motor $\pm 5-10$ menit.
- b. Jarak ke Balai Kota Banjarmasin sekitar ± 2.95 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor $\pm 15-20$ menit, jika berjalan kaki atau kendaraan non motor $\pm 30-60$ menit.
- c. Jarak ke Kantor Propinsi Kal-Sel sekitar 38.8 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor $\pm 60-90$ menit, jika berjalan kaki atau kendaraan non motor ± 600 menit.

3. Jumlah penduduk dan pekerjaan di Kelurahan Kuripan

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	53	69
2	Ahli Pengobatan Alternatif	1	5
3	TNI	11	-
4	POLRI	16	11
5	Guru Swasta	83	110
6	Karyawan Perusahaan Pemerintahan	1870	1120
7	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	594	302
8	Belum Bekerja	1802	1945
9	Pelajar	947	965
10	Ibu Rumah Tangga	3	2202
11	Purnawirawan/Pensiunan	47	41
12	Buruh Harian Lepas	1364	704
Jumlah Total Penduduk		6791	7474

Sumber data: Profil Kelurahan Kuripan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kuripan bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Pemerintah. Namun, ibu-ibu di kelurahan kuripan kecamatan banjarmasin timur kota Banjarmasin hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, banyak ibu-ibu membuka usaha dengan berjualan sembako atau jajanan untuk membayar biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.⁶⁷

B. Penyajian Data

Pada bagian ini penulis memaparkan informasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada latar belakang tentang praktik gadai paralel antar tetangga (studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin). Peneliti melakukan wawancara dengan debitur, kreditur dan pihak ketiga untuk mendapatkan data dari temuan penelitian. Berikut adalah hasil-hasil data yang diperoleh penulis, sebagai berikut:

Data-datanya berupa hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 3 orang informan, yaitu 1 debitur, 1 kreditur, dan 1 pihak ketiga. Berikut adalah penyajian data-data hasil penelitian:

1. Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak gadai paralel antar tetangga. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ Yoyok Hardiyanto, Lurah, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada 21 Februari 2023 pukul 10.00 WITA.

a. Informan Pertama pihak Debitur

Nama : Rina
 Umur : 52 Tahun
 Alamat : Jalan Cempaka Putih Gang Taufiq, Kelurahan Kuripan
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SLTP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 yaitu ibu Rina selaku Debitur menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan pinjaman berupa uang dengan menggunakan jaminan gadai, pada saat itu saya sangat memerlukan uang karena pendapatan saya dari hasil usaha di warung yang sedang menurun sehingga tidak bisa menutupi kekurangan yang saya perlukan, pada suatu saat saya menanyakan kepada teman dimana saya bisa meminjam uang tersebut tanpa harus berurusan dengan pihak pegadaian, lalu teman saya menyarankan kepada ibu Putri untuk meminjam uang tersebut, setelah saya bertemu langsung dengan ibu Putri dan menjelaskan alasan peminjaman uang tersebut lalu ibu Putri mau meminjamkan, akan tetapi dengan satu syarat yaitu harus adanya barang yang dijaminkan maka saya putuskan untuk menjaminkan sepeda motor saya beserta STNK nya, dan juga ibu Putri memberikan jangka waktu pelunasannya sekitar 3 bulan saja dari tanggal 10 oktober 2022 sampai dengan 10 januari 2023.”⁶⁸

Ibu Rina mengatakan bahwa pinjaman gadai ini baru pertama kali beliau lakukan atas kebutuhan yang mendesak sehingga tidak bisa ditunda lagi, dikarenakan pendapatan yang biasa beliau dapat dari hasil berdagang itu tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga beliau disarankan oleh temannya untuk meminjam uang kepada ibu Putri dengan jaminan kendaraan bermotor roda dua merek scoopy berwarna merah dan STNK beliau dan dengan

⁶⁸ Wawancara kepada Ibu Rina selaku Debitur pada 27 Januari 2023 pukul 20.00 WITA.

jangka waktu pelunasannya selama 3 bulan dari tanggal 10 oktober 2022 sampai dengan 10 januari 2023.

Pada saat sudah masuk dalam jangka waktu terakhir beliau harus melunasi pinjaman tersebut, akan tetapi beliau mengalami sebuah kendala yang dimana uang tersebut belum bisa beliau kumpulkan sehingga terjadilah keterlambatan dalam membayar pinjaman itu. Dengan terpaksa ibu Putri meminta izin kepada ibu Rina untuk menggadaikan kembali barang jaminannya karena ibu Putri sangat memerlukan uang tersebut dan ibu Rina setuju dengan hal itu, agar ibu Rina bisa sambil mengumpulkan uang pinjaman itu yang telah diperpanjang jangka waktu pembayarannya selama 3 bulan lagi oleh ibu Putri dan sekaligus ibu Putri tidak terlalu mengkhawatirkan atas keterlambatan pembayaran dari ibu Rina selanjutnya.

b. Informan Kedua pihak Kreditur

Nama : Putri
Umur : 49 Tahun
Alamat : Jalan Kuripan Gang 8 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Kuripan,
Kecamatan Banjarmasin Timur
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 yaitu ibu Putri selaku Kreditur menyatakan bahwa:

“Saya dulu pernah menggadaikan sebuah sepeda motor tapi cuma BPKB nya saja yang dijamin jadi sepeda motornya masih saya gunakan itu dilakukan

pada tahun 2010, saya menggadaikannya itu sama teman dekat saya karena ada hal mendesak jadi memerlukan uang tersebut. Pada tahun 2022 teman saya ada sempat menghubungi saya bahwa ada tetangganya atau temannya itu ingin meminjam uang kepada saya dengan alasan kebutuhan mendesak sebesar Rp3.000.000,-, setelah diberitahukan oleh teman saya, maka saya meminta untuk bertemu dengan ibu Rina untuk melakukan kesepakatan terhadap pinjaman tersebut dan proses perjanjian pinjaman uang tersebut dilakukan secara lisan saja dan didampingi oleh teman saya selaku saksi atas pinjaman uang.”⁶⁹

Ibu Putri mengatakan bahwa beliau pernah melakukan gadai dulu sekitar pada tahun 2010 dengan menggadaikan BPKP kendaraan bermotor roda dua beliau kepada teman dekat beliau, setelah itu beliau tidak melakukan pegadaian lagi, akan tetapi pada tahun 2022 ada seseorang yang merupakan teman dari temannya ibu Putri ingin melakukan pinjaman dana kepada ibu Putri karena kebutuhan mendesak yang dimana ibu Rina ingin meminjam uang sekitar Rp3.000.000,-.

Ibu Putri memberikan pinjaman uang dengan syarat ada barang yang harus dijaminan, lalu debitur menjaminkan sebuah kendaraan bermotor merek scoopy berwarna merah dengan jaminan tambahan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ibu Putri memberikan syarat berikutnya yaitu dalam pelunasan pinjaman dengan jangka waktu sekitar 3 bulan dari tanggal 10 oktober 2022 sampai dengan 10 januari 2023. Akan tetapi, berselangnya waktu pihak debitur tidak kunjung melunasi pinjaman tersebut dengan alasan tidak ada uang, sehingga ibu Putri pun memberikan jangka waktu lagi kepada debitur untuk melunasi dengan waktu 3 bulan dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 15 April 2023 dan proses kesepakatan dilakukan secara lisan bukan tertulis dan dihadiri seorang saksi agar

⁶⁹ Wawancara kepada Ibu Putri selaku Kreditur pada 27 Januari 2023 pukul 10.00 WITA.

bisa menyempurnakan pinjaman uang dengan menggunakan barang jaminan tersebut.

Menurut pendapat beliau terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dari pihak debitur, beliau mengatakan:

“Sebenarnya jangka waktu yang saya berikan kepada ibu Rina itu sudah berakhir, jadi sudah seharusnya saya menagih uang tersebut, akan tetapi ibu Rina bilang kalau uangnya belum ada, setelah berpikir lama bagaimana saya bisa mendapatkan uang tersebut maka saya berbicara dengan ibu Rina untuk barang jaminannya saya gadaikan lagi ke teman saya dan saya meminjam uangnya sebesar Rp3.000.000 kepada teman saya, dan ibu Rina menyetujuinya karena beliau memang tidak bisa sama sekali membayar pinjaman itu, dan saya berikan jangka waktu lagi buat ibu Rina untuk melunasi pinjaman itu.”⁷⁰

Setelah lama debitur tidak bisa melunasi pinjaman, dan ibu Putri sangat memerlukan uang tersebut, maka dari situlah ibu Putri berinisiatif untuk melakukan penggadaian kembali kepada teman dekat beliau yang berada dekat dengan rumah beliau, karena sudah tidak bisa menunggu lagi atas pelunasan utang dari ibu Rina dan telah mendapat izin dari pihak debitur untuk digadaikan lagi, kemudian barang jaminan kendaraan bermotor roda dua tersebut diserahkan kepada pihak ketiga untuk jaminan pinjaman ibu Putri dengan kisaran pinjaman sebesar Rp3.000.000. Apabila ibu Rina ingin mengambil kembali kendaraannya tersebut maka ia harus membayarkan kepada pihak ketiga (ibu Rahma).

Menurut pendapat beliau mengenai gadai paralel ini mengatakan bahwa:

“Sebenarnya jaminan gadai saya dengan ibu Rina ini belum selesai, tetapi karena saya sangat memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan anak saya sekolah dan kebutuhan sehari-hari yang mengalami penurunan pendapatan, maka dalam proses gadainya mengalami penjaminan kembali kepada pihak ketiga, sehingga menurut saya gadainya ini sah-sah saja karena sama-sama memerlukan uang dan proses gadainya tanpa ada campur tangan dari pihak badan hukum dan praktik

⁷⁰ Wawancara kepada Ibu Putri selaku Kreditur pada 27 Januari 2023 pukul 10.00 WITA.

yang saya lakukan ini baru pertama kali saya lakukan, menurut saya asal akadnya telah disepakati maka boleh saja.”⁷¹

Ibu Putri berpendapat bahwa gadai yang jaminannya belum diselesaikan akan tetapi barang tersebut di gadaikan lagi, itu sah-sah saja dilakukan karena dalam proses gadainya ini tidak ada campur tangan dari pihak badan hukum dan akad yang dilakukan telah disepakati, karena sifatnya ini saling membutuhkan uang yang mendesak.

c. Informan Ketiga

Nama : Rahma
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Jalan Kuripan Gang 8 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Kuripan,
 Kecamatan Banjarmasin Timur
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 yaitu ibu Rina selaku

Debitur menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali memberikan pinjaman dengan jaminan ini, biasanya saya kalau mau minjam uang seringnya di pegadaian atau bank, terus tiba-tiba ibu Putri mendatangi saya untuk meminjam uang karena beliau sangat membutuhkan uang tersebut, jadi dengan senang hati saya membantu beliau karena kami sudah lama berteman dan juga bertetangga jadi udah dekat sekali, tapi ibu Putri meminjam uangnya dengan menggunakan barang jaminan katanya agar saya bisa semakin percaya sama ibu Putri dan saya menerima barang tersebut.”⁷²

⁷¹ Wawancara kepada Ibu Putri selaku Kreditur pada 27 Januari 2023 pukul 10.00 WITA.

⁷² Wawancara kepada Ibu Rahma selaku Pihak Ketiga pada 28 Januari 2023 pukul 15.00 WITA.

Ibu Rahma mengatakan bahwa untuk melakukan gadai ini baru pertama kali, karena biasanya ibu Rahma kalau ingin melakukan pinjaman langsung pada pihak yang dinaungi oleh badan hukum seperti pegadaian atau bank, dan berhubung ibu Putri adalah teman dekat ibu Rahma sehingga beliau dengan senang hati memberikan pinjaman uang tersebut dengan atas dasar tolong-menolong antar teman atau tetangga.

Menurut pendapat dari beliau:

“Barang yang dijaminkan ibu Putri itu sebuah sepeda motor, lalu beliau ceritakan asal-usul barang tersebut, maka dari itu saya mau menerima barang jaminan itu, karena saya kasihan dengan ibu Putri karena lagi sangat membutuhkan uang, katanya ibu Rina yang menjadi debiturnya ini tidak bisa melunasi padahal sudah lewat dari waktu yang sudah disepakati, setelah saya mengambil barang tersebut saya melakukan perjanjian dengan ibu Putri, bagaimana selanjutnya untuk urusan pelunasan ini dan kami sepakati yaitu saat ibu Rina ingin melunasi maka beliau harus berurusan dengan saya karena barang jaminannya ada di saya dan kalau-kalau ibu Rina ini melakukan keterlambatan lagi maka barang itu tidak akan pernah kembali pada ibu Rina selama belum dilunasi.”⁷³

Ibu Rahma mengatakan beliau mengambil barang jaminan dari ibu Putri, dan beliau diberitahukan oleh ibu Putri bahwa barang tersebut bukan milik ibu Putri melainkan milik ibu Rina karena belum bisa melunasi pinjamannya, jadi ibu Rahma menerima barang gadai sebuah Kendaraan Bermotor Roda Dua merek Scoopy berwarna merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga dengan adanya barang tersebut terjadi kesepakatan antara ibu Putri dan Ibu Rahma, yaitu apabila Ibu Rina ingin melakukan pembayaran nanti bisa langsung berurusan dengan ibu Rahma untuk penyelesaian pinjaman dan

⁷³ Wawancara kepada Ibu Rahma selaku Pihak Ketiga pada 28 Januari 2023 pukul 15.00 WITA.

mengambil kembali barang gadai yang dijaminkan oleh ibu Rina, sehingga ibu Putri tidak ada urusan lagi dengan ibu Rina kalau ingin melakukan pelunasan.


Menurut pendapat beliau mengenai gadai paralel ini mengatakan bahwa:

“Menurut saya terjadinya gadai di atas gadai ini dikarenakan sama-sama sedang membutuhkan uang dan adanya keterlambatan dari pihak pertama, mungkin pendapat saya seperti itu boleh-boleh saja dilakukan karena dalam urusan gadainya ini dengan orang terdekat sehingga tidak ada campur tangan dari pihak pegadaian seperti itu, sehingga tidak ada gangguan atau masalah yang terjadi, paling-paling ya terkait masalah keterlambatan pembayaran saja.”⁷⁴

Ibu Putri berpendapat bahwa gadai paralel ini boleh saja dilakukan karena tidak ada campur tangan dari pihak badan hukum seperti pegadaian atau bank, dengan alasan saling membutuhkan uang dan pelaksanaannya pun hanya dengan orang terdekat saja seperti teman atau tetangga, kemungkinan masalah yang muncul menurut ibu Putri yaitu memungkinkan adanya keterlambatan kembali dalam proses pelunasan pinjaman tersebut.

Maka untuk mengetahui bagaimana alur dari kasus gadai paralel di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Diagram 1 Proses Praktik Gadai Paralel



⁷⁴ Wawancara kepada Ibu Rahma selaku Pihak Ketiga pada 28 Januari 2023 pukul 15.00 WITA.

Tabel 1.2 Ringkasan Data

**Praktik gadai paralel antar tetangga (Studi kasus di jalan Kuripan
kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)**

No	Informan	Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga
1	Rina (Debitur)	Ibu Rina meminjam uang dengan menggunakan barang jaminan sebuah kendaraan bermotor roda dua, dengan jumlah pinjaman sekitar Rp.3.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai 10 Januari 2023, akan tetapi jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk mengembalikan uang jaminan tersebut, sehingga melakukan kesepakatan dengan kreditur untuk meminta jangka waktu lagi selama 3 bulan dari tanggal 15 Januari 2023 sampai 15 April 2023 dengan syarat barang jaminan akan digadaikan kembali oleh kreditur.
2	Putri (Kreditur)	Ibu Putri meminjamkan sejumlah uang dengan adanya jaminan yang diberikan, setelah jangka waktu yang telah disepakati sudah berakhir dan tidak ada pelunasan dari debitur, maka akan digadaikan kembali kepada pihak ketiga dengan kisaran pinjaman Rp3.000.000 dan penyerahan barang jaminan milik debitur, ibu Putri melakukan praktik gadai secara paralel dengan alasan kebutuhan, dan gadai yang dilakukan sangat jarang sekali ditemui dan juga praktik tersebut tidak ada campur tangan dari pihak badan hukum, dan penggadaian kembali telah disepakati kedua belah pihak.
3	Rahma (Pihak Ketiga)	Ibu Rahma memberikan pinjaman kepada kreditur atas dasar tolong-menolong antar tetangga, dengan mengambil barang jaminan dan dalam kesepakatannya saat debitur ingin melunasi pinjaman tersebut, maka akan berurusan langsung kepada pihak ketiga untuk pelunasan dan penyerahan kembali barang jaminan yang telah digadaikan.

C. Analisis Data

1. Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga di jalan Kuripan kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin

Pada awal pihak Debitur ingin melakukan peminjaman utang kepada tetangga atau teman dengan alasan sangat memerlukan uang tersebut dikarenakan pendapatan sehari-hari mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk keperluan yang sangat mendesak. Akan tetapi, teman pihak debitur tidak bisa memberikan pinjaman tersebut dan temannya menyarankan kepada debitur untuk meminjam uang tersebut pada temannya (kreditur). Kemudian, debitur mendatangi rumah kreditur untuk meminta pinjaman. Pihak debitur menjelaskan alasan dan keperluan kepada pihak kreditur. Pertemuan antara pihak debitur dan kreditur menghasilkan kesepakatan yaitu proses pinjaman memiliki jangka waktu dan adanya barang yang menjadi jaminan atas utang tersebut.

Rincian barang jaminan yang akan diserahkan sebuah kendaraan bermotor roda dua dengan merek Scoopy berwarna merah beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan jumlah pinjaman sebesar Rp3.000.000 dan jangka waktu yang diberikan selama 3 bulan terhitung dari awal peminjaman dana pada tanggal 10 Oktober 2022 – 10 Januari 2023.

Pihak kreditur memberikan pinjaman dengan kesepakatan yang telah barang yang menjadi jaminan diserahkan pihak debitur kepada kreditur. Debitur memberikan kekuasaan atas pemanfaatan barang jaminan kepada debitur selama jangka waktu yang telah disepakati, sehingga kreditur menerima barang tersebut dan memberikan pinjaman atas dasar tolong-menolong dan kepercayaan.

3 bulan sejak kesepakatan pihak kreditur menagih pinjaman kepada debitur karena kreditur memerlukan dana pinjaman tersebut. Akan tetapi, pihak debitur belum mampu melunasi padahal jangka waktu yang diberikan telah selesai dengan alasan tidak memiliki uang berlebih. Sedangkan, kreditur sangat memerlukan dana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan kembali yang dimana kreditur memberikan jangka waktu lagi selama 3 bulan dari tanggal 15 Januari 2023 – 15 April 2023 dan barang jaminan dari debitur akan digadaikan kembali oleh kreditur guna mendapatkan dana untuk kebutuhannya.

Pihak kreditur mendatangi pihak ketiga yang merupakan tetangga atau teman dekatnya untuk melakukan peminjaman uang dengan menggunakan barang jaminan milik debitur. Pihak debitur, kreditur dan pihak ketiga bertemu dan membuat kesepakatan kembali. Setelah terjadi kesepakatan maka dilakukan pinjaman dengan kisaran sebesar Rp3.000.000 sama seperti pinjaman debitur kepada kreditur (tidak ada penambahan dana) disertai dengan jaminan sebuah kendaraan bermotor roda dua merek Scoopy dan STNK dari pihak ketiga kepada kreditur. Kreditur terlebih dahulu menjelaskan asal-usul barang jaminan itu kepada pihak ketiga. Setelah pihak ketiga mendengar penjelasan, pihak ketiga memberikan pinjaman dengan jaminan dan memberikan jangka waktu pelunasan sekitar 3 bulan atas dasar tolong-menolong.

Pinjaman dan tempo yang dilakukan antara pihak ketiga dengan kreditur sama dengan pinjaman dan tempo yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Pihak debitur tidak lagi melakukan pelunasan atas pinjamannya kepada kreditur,

tetapi pihak debitur dapat langsung melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga tanpa melibatkan kreditur.

2. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai paralel antar tetangga di jalan Kuripan kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin

Praktik gadai yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman dengan barang transportasi yaitu sebuah kendaraan bermotor roda dua merek scoopy berwarna merah beserta dengan STNK. Jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang digadaikan sebagai jaminan adalah sesuai dengan syariat dan bukan dari riba, *gharar*, atau *maysir*⁷⁵.

Hal tersebut sejalan dengan adanya syariat Islam yang menjelaskan rukun dan barang yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِئِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasul Saw.: binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. (HR. Bukhari)”.

⁷⁵ Affrido Galuh Mulyono, “Analisis Hukum Islam dan Pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih Dalam Jaminan Gadai di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”, Skripsi, 2021, hlm. 38.

Pinjaman yang dijamin dengan jaminan memiliki jangka waktu dan perkiraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, jika seorang kreditur memberi debitur pinjaman sebesar Rp3.000.000, debitur memiliki waktu 3 bulan untuk mengembalikannya. Akan tetapi, dalam masanya pihak debitur tidak bisa melunasi hutang maka dari itu kreditur menambahkan jangka waktunya lagi selama 3 bulan, dengan syarat barang jaminan akan digadaikan kembali oleh kreditur. Selanjutnya, pihak ketiga yang menerima barang jaminan yang digadaikan oleh pihak kreditur dengan memberikan jangka waktu yang sama yaitu 3 bulan dengan taksiran pinjaman sebesar Rp3.000.000.

Para pihak yang melakukan pinjaman wajib mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan, perlu diketahui bahwa utang adalah janji yang dimana harus ditepati sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah *Subhananahu Wa Ta'ala* dalam Q.S. al Isra/17: 34.⁷⁶

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

Hakikatnya baik pemilik barang maupun penerima barang gadai tidak dapat mengambil keuntungan dari gadai. Kalaupun pemilik barang mengizinkan, pemegang jaminan tidak boleh menggunakannya, menurut sebagian ulama

⁷⁶ Hamli Syaifullah, “Ta’widh dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah,” *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021), hlm. 35.

mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Sebab, sekalipun pemilik memberi izin, penggunaan barang gadai tetap menimbulkan riba, yang bertentangan dengan hukum syara'.⁷⁷

Pemanfaatan barang gadai sesungguhnya adalah riba yang dimana telah diterangkan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*:

فَذَهَبَ الْحَنْفِيُّ إِلَىٰ إِنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ مُطْلَقًا، لَا
بِالسُّكْنَىٰ وَلَا بِالرُّكُوبِ، وَلَا غَيْرِ هُمَا، إِلَّا بِإِذْنِ الْآخِرِ، وَفِي قَوْلِ عِنْدَهُمْ: لَا يَجُوزُ
الْإِنْتِفَاعُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ رَبًّا

Maka hanafiah berpendapat bahwa sesungguhnya pegadai dan penerima gadaian tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan secara mutlak baik dengan menempati (rumah yang digadaikan), menaiki kendaraan (yang digadaikan), ataupun selainnya, kecuali dengan seizin pihak lainnya. Dalam satu pendapat menurut mereka, bagi penerima gadai/penggadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun dengan seizin pegadai (*rahin*), karena itu riba.⁷⁸

Pemanfaatan barang gadai yang merupakan suatu riba juga terdapat dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Q.S. al Baqarah/1:279, yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

⁷⁷ Nst, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”, hlm. 160.

⁷⁸ Redaksi Kesan, Tanya Kiai: Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian?, Kesan.id, Oktober 15, 2020, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-memanfaatkan-barang-gadaian-50b2>, diakses 08 Maret 2023 Pukul 23.54 WITA.

Berdasarkan ayat di atas mengatakan bahwa hasil kesepakatan antara para pihak di mana salah satu pihak tidak dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, debitur adalah pemilik barang, sedangkan kreditur yang hanya memiliki hak untuk menahan jaminan sampai utang dilunasi oleh pihak debitur.

Pemikiran Sayyid Sabiq terkait pemanfaatan barang gadai:

عَقْدُ الرَّهْنِ عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ الْإِسْتِثْنَاءُ وَضَمَانُ الدَّيْنِ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْتِثْمَارُ
وَالرَّيْحُ، وَمَا دَامَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ الْمُرْهُونَةِ، وَلَوْ
أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ، لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا.

Akad *rahn* adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang. Dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh *rahin*. Karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan untung, stastusnya riba.

Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, pemegang jaminan tidak dapat menggunakan barangnya, meskipun pemilik mengizinkannya. Sehingga dalam praktik gadai paralel yang dilakukan oleh masyarakat di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur ini, melakukan praktik gadai yang dilarang karena dikhawatirkan pihak ketiga yang menyimpan barang jaminannya akan dimanfaatkan, sedangkan debitur hanya mempercayakan barangnya kepada kreditur.

Perjanjian yang terjadi pada masyarakat di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melakukan perjanjiannya secara lisan tidak ada bukti tertulis, akan tetapi dalam perjanjiannya dihadiri oleh seorang saksi sehingga perjanjiannya dapat dilakukan. Tapi dalam perjanjian utang piutang ini

telah diterangkan dalam firman Allah *Subhananahu Wa Ta'Ala* surah al-Baqarah ayat 282 yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. Sehingga maksud dari ayat di atas, eksekusi piutang dapat dilakukan secara lisan, tetapi lebih baik dilakukan secara tertulis dan di hadapan saksi agar ia mengetahui telah tercapainya kesepakatan.

Pelaksanaan praktik gadai paralel ini juga menggunakan akad hiwalah, karena adanya pihak ketiga dalam pinjaman utang dengan menggunakan jaminan milik debitur yang dimana jaminan tersebut digadaikan kembali oleh kreditur kepada pihak ketiga. Perlu diketahui hiwalah menurut pendapat para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat “hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain”⁷⁹. Sehingga dalam praktik gadai paralel terdapat peralihan utang antara debitur ke kreditur dan dilanjutkan pelunasannya oleh debitur ke pihak ketiga, karena barang jaminan milik debitur berada ditangan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut praktik gadai paralel di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dilakukan dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua dengan merek Scoopy berwarna merah dan STNK yang merupakan barang yang boleh dijadikan jaminan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Pada hakikatnya baik pemilik barang maupun penerima barang gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadai tersebut berdasarkan

⁷⁹ Daeng, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, hlm. 35.

pendapat mazhab syafi'i, mazhab maliki dan sebagian ulama mazhab hanafi, oleh karena itu barang milik debitur dan kreditur hanya memiliki hak untuk menahan jaminan sampai hutang dilunasi oleh pihak debitur. Dalam pelaksanaan gadai alangkah lebih baiknya dilakukan secara tertulis dan dihadiri saksi oleh seorang saksi agar mengetahui terjadinya perjanjian gadai. Praktik ini terdapat juga dalam akad hiwalah yang dimana terjadi peralihan utang dari debitur ke kreditur menjadi debitur ke pihak ketiga untuk pelunasannya, karena barang yang dijaminan itu berada ditangan pihak ketiga.